

51 Desa di Kalsel sudah melakukan penyaluran BLT DD tahap IV



<https://kalselpos.com/2020/08/12/51-desa-di-kalsel-sudah-melakukan-penyaluran-blt-dd-tahap-iv/>

Sebanyak 51 desa sudah melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) tahap IV kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Masyarakat penerima manfaat bantuan sosial ini, diharapkan dapat menggunakan bantuan untuk keperluan sehari-hari,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli di Banjarbaru, Selasa (11/8/2020).

Dirinya juga mengharapkan BLT DD menjadi pendorong roda perekonomian di Kalsel, sehingga produktifitas masyarakat meningkat, dampaknya daya beli juga meningkat.

“Kami harap, penerima manfaat BLT DD, uangnya jangan ditabung, tapi digunakan, inilah bentuk ekonomi gotong royong,” ucapnya.

Zulkifli mengungkapkan, meskipun sudah ada desa yang melakukan penyaluran BLT DD tahap IV, namun masih ada desa yang masih berkatut pada tahap III bahkan tahap II.

(Diringkas dari <https://ubahlaku.id/read/29626/blt-dana-desa-terrealisasi-rp-311-miliar>)

Bantuan di tahap IV, V, dan VI ini memiliki besaran Rp300.000, atau lebih sedikit jika dibandingkan tahap I, II dan III yang mempunyai besaran Rp600.000 setiap bulannya.

Masyarakat penerima manfaat bantuan sosial ini, diharapkan dapat menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan sehari-hari.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli menyebut, dengan adanya BLT DD ini, diharapkan menjadi pendorong roda perekonomian terutama di Kalsel, sehingga produktifitas masyarakat meningkat, dampak dari daya beli yang juga meningkat.

“Kami harap, penerima manfaat BLT DD, uangnya jangan ditabung, tapi digunakan, inilah bentuk ekonomi gotong royong,” ujarnya, Senin (10/8).

Meskipun sudah ada desa yang melakukan penyaluran BLT DD tahap IV, namun ternyata masih ada desa yang masih berkebutuhan pada tahap III bahkan tahap II.

“Memang ada (yang belum), namun sedikit, karena memang ada desa sudah terlanjur menggunakan dana desa untuk pembangunan, sehingga harus menunggu pencairan dana desa tahap selanjutnya,” terangnya lebih lanjut.

Dari data tersebut, terdapat tiga kabupaten yang masih memiliki presentasi penyaluran BLT DD yang rendah, terutama pada tahap III, yakni Hulu Sungai Selatan (HSS), Kotabaru, serta Hulu Sungai Tengah (HST).

Dari 144 desa di HSS, baru 18 desa yang telah menyalurkan BLT DD ini pada tahap III, atau secara presentasi baru 12,5 persen.

Adapun untuk Kotabaru, baru 13,13 persen dana BLT DD ini tersalurkan pada tahap III, atau 26 desa dari total 198 desa. Bahkan untuk tahap II pun, masih menyisakan sekitar 28 persen, atau penyaluran baru berlangsung untuk 144 desa.

Sedangkan untuk HST, dari total 161 desa, baru 98 desa yang telah menyalurkan dana BLT DD tahap III, atau secara presentasi, masih menyisakan sekitar 40 persen.

Zulkifli berharap, penyaluran ini dapat segera diselesaikan, agar tujuan dari BLT tersebut dapat tercapai, terutama pada posisi pertumbuhan ekonomi Kalsel yang saat ini mengalami penurunan signifikan.

Adapun penerima manfaat pada tahap IV, V dan VI ini dijelaskan Zulkifli, masih sama dengan tahap I, II dan III, antara lain masyarakat miskin, memiliki penyakit kronis, serta kehilangan mata pencaharian.

“Jadi secara data penerima tidak ada perubahan, kecuali ada perubahan dari si penerima, misalnya yang sakit menjadi sembuh, atau yang miskin sudah mapan,” ucapnya.

Sehingga menurut Zulkifli, apabila ada perubahan kondisi dari si penerima, bisa di alihkan ke penerima lain.

“Jangan juga dipaksakan, kalau memang tidak ada, ya jangan diada-adakan,” pungkasnya

(Diringkas dari <http://abdipersadafm.co.id/2020/08/11/blt-dd-kalsel-sudah-masuk-tahap-iv/#:~:text=Kepala%20Dinas%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20dan,daya%20beli%20yang%20juga%20meningkat>)

Sumber Berita:

1. <https://kalselpos.com/>, *51 Desa di Kalsel sudah melakukan penyaluran BLT DD tahap IV*, 12 Agustus 2020.
2. <http://abdipersadafm.co.id>, *BLT DD Kalsel Sudah Masuk Tahap IV*, 11 Agustus 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 4. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.